



**BUPATIGARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 63 TAHUN 2018**

TENTANG

PELAYANAN TERPADU RUMAH HARAPAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;
- b. bahwa dalam upaya pelayanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial agar lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih fokus, perlu membentuk kelembagaan secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu Peraturan Bupati tentang Pelayanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara - Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 49);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera;
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN TERPADU PENANGANAN KEMISKINAN RUMAH HARAPAN MASYARAKAT.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Kalangan Profesional adalah orang/organisasi yang berbadan hukum di luar pemerintahan dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya.
7. Lembaga Lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanganan kemiskinan di Daerah Kabupaten, seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
8. Lintas Sektoral adalah pelibatan berbagai Perangkat Daerah dan pihak/lembaga swasta.

9. Penanganan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan mereka.
11. Pelayanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LAPAD RUHAMA adalah unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LAPAD RUHAMA.

BAB III AZAS, TUJUAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 3

- (1) Pembentukan LAPAD RUHAMA berazaskan:
 - a. legal;
 - b. responsif;
 - c. transparan;
 - d. partisipatif;
 - e. kesetaraan gender;
 - f. akuntabel;
 - g. obyektif; dan
 - h. berkelanjutan.
- (2) Berdasarkan azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAPAD RUHAMA dikembangkan atas dasar 5 (lima) pilar, yaitu
 - a. koordinasi dan kemitraan secara *horizontal* dan *vertikal*;
 - b. penjangkauan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial (fasilitator);
 - c. sistem aplikasi berbasis *android* dan *web*;
 - d. peran aktif berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat; dan
 - e. data terpadu program penanganan fakir miskin yang termutakhirkan secara berkala dan dinamis.

Bagian Kedua**Tujuan****Pasal 4**

Tujuan dibentuknya LAPAD RUHAMA adalah:

- a. meningkatkan akses rumah tangga/keluarga miskin dan rentan miskin terhadap multi-program/ layanan;
- b. meningkatkan akses rumah tangga/keluarga paling miskin dan paling rentan maupun penyandang masalah sosial lainnya terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- c. meningkatkan integritas berbagai layanan sosial di daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih responsif;
- d. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemutakhiran data terpadu program penanganan fakir miskin secara dinamis dan berkala serta pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial di Daerah Kabupaten;
- e. memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- f. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten di semua tingkatan dalam mengkoordinasikan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan
- g. memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan agar lebih memihak kepada masyarakat miskin dan rentan miskin.

Bagian Ketiga**Tugas****Pasal 5**

LAPAD RUHAMA mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Daerah Kabupaten.

Bagian Keempat**Fungsi****Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LAPAD RUHAMA memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. integrasi informasi, data, dan layanan;
- b. identifikasi keluhan, rujukan, dan penanganan keluhan;
- c. pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program; dan
- d. pemutakhiran data terpadu program penanganan fakir miskin.

Bagian Kelima

Sasaran

Pasal 7

Kelompok sasaran utama LAPAD RUHAMA adalah:

- a. kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin (rumah tangga, keluarga, dan individu) yang memiliki status sosial ekonomi 40% (empat puluh persen) terbawah berdasarkan data terpadu program penanganan fakir miskin.
- b. kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan miskin, termasuk penyandang disabilitas, perempuan/anak terlantar, lanjut usia, masyarakat adat terpencil, dan lain-lain.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Organisasi LAPAD RUHAMA terdiri dari:
 - a. manajer;
 - b. bidang tata usaha;
 - c. bidang data dan pelaporan;
 - d. bidang kesehatan;
 - e. bidang pendidikan;
 - f. bidang sosial dan ekonomi;
 - g. bidang informasi dan registrasi;
 - h. bidang *review* dan analisis; dan
 - i. bidang pengaduan.
- (2) Perangkat Daerah yang termasuk kedalam susunan keanggotaan LAPAD RUHAMA, wajib menugaskan pegawai yang ada di lingkungannya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan struktur organisasi LAPAD RUHAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penanganan kesejahteraan sosial di tingkat Desa dan Kelurahan, dapat dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan.
- (2) Tata cara pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 10

- (1) LAPAD RUHAMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu kepada program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAPAD RUHAMA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di dalam lingkungan Unit LAPAD RUHAMA, antar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten, maupun lembaga lainnya yang terkait dengan bidang tugas dan fungsi yang ada.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAPAD RUHAMA didampingi oleh supervisor.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan LAPAD RUHAMA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 14 - 12-2018
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 14 - 12-2018**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**Y A T I E R O H A Y A T I
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2018 NOMOR 63**